



WALI KOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG
TAHUN 2023 NOMOR 11

PERATURAN WALI KOTA MAGELANG
NOMOR 11 TAHUN 2023
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 73
TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan daerah guna mewujudkan kesejahteraan rakyat telah disusun anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2023 yang dijabarkan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 73 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 73 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa dengan adanya dinamika kebijakan dalam pengelolaan dana alokasi khusus yang berdampak pada perubahan sebagian rincian rencana kegiatan di pemerintah kota magelang;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan arah kebijakan dalam penyelenggaraan dan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah kota magelang tahun anggaran 2023, maka dalam Peraturan Wali Kota Nomor 73 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 perlu diubah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 73 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Wali Kota Nomor 73 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Magelang Tahun 2022 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Magelang Nomor 73 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Magelang Tahun 2022 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 73 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 73 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Magelang Tahun 2022 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 73 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Magelang Tahun 2023 Nomor 3) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a direncanakan sebesar Rp878.262.717.535,00 (delapan ratus tujuh puluh delapan miliar dua ratus enam puluh dua juta tujuh ratus tujuh belas ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja pegawai;
- b. belanja barang dan jasa;
- c. belanja hibah; dan
- d. belanja bantuan sosial.

2. Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

- (1) Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a direncanakan sebesar Rp216.531.562.064,00 (dua ratus enam belas miliar lima ratus tiga puluh satu juta lima ratus enam puluh dua ribu enam puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja gaji pokok ASN;
 - b. belanja tunjangan keluarga ASN;
 - c. belanja tunjangan jabatan ASN;
 - d. belanja tunjangan fungsional ASN;
 - e. belanja tunjangan fungsional umum ASN;
 - f. belanja tunjangan beras ASN;
 - g. belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN;
 - h. belanja pembulatan gaji ASN;
 - i. belanja iuran jaminan kesehatan ASN;
 - j. belanja iuran jaminan kecelakaan Kerja ASN;
 - k. belanja iuran jaminan kematian ASN; dan
 - l. belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN.
- (2) Belanja gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp158.922.689.855 (seratus lima puluh delapan miliar sembilan ratus dua puluh dua juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah).
- (3) Belanja tunjangan keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp14.022.687.163 (empat belas miliar dua puluh dua juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu seratus enam puluh tiga rupiah).
- (4) Belanja tunjangan jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp5.371.949.150 (lima miliar tiga ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu seratus lima puluh rupiah).
- (5) Belanja tunjangan fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp7.830.802.359 (tujuh miliar delapan ratus tiga puluh juta delapan ratus dua ribu tiga ratus lima puluh sembilan rupiah).
- (6) Belanja tunjangan fungsional umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.371.566.920 (dua miliar tiga ratus tujuh puluh satu juta lima ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh rupiah).
- (7) Belanja tunjangan beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp8.657.726.046 (delapan miliar enam ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh enam ribu empat puluh enam rupiah).

- (8) Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp7.005.580.559 (tujuh miliar lima juta lima ratus delapan puluh ribu lima ratus lima puluh sembilan rupiah).
- (9) Belanja pembulatan gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp2.273.542 (dua juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus empat puluh dua rupiah).
- (10) Belanja iuran jaminan kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp10.159.146.140 (sepuluh miliar seratus lima puluh sembilan juta seratus empat puluh enam ribu seratus empat puluh rupiah).
- (11) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp326.052.485 (tiga ratus dua puluh enam juta lima puluh dua ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah).
- (12) Belanja iuran jaminan kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp978.154.845 (sembilan ratus tujuh puluh delapan juta seratus lima puluh empat ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah).
- (13) Belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp882.933.000 (delapan ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).

3. Ketentuan Pasal 44 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b direncanakan sebesar Rp477.842.354.767 (empat ratus tujuh puluh tujuh miliar delapan ratus empat puluh dua juta tiga ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja barang;
- b. belanja jasa;
- c. belanja pemeliharaan;
- d. belanja perjalanan dinas;
- e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
- f. belanja barang dan jasa bantuan operasional sekolah; dan
- g. belanja Barang dan Jasa badan layanan umum daerah.

4. Ketentuan Pasal 45 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

- (1) Belanja barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a direncanakan sebesar Rp96.436.000.043 (sembilan puluh enam miliar empat ratus tiga puluh enam juta empat puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja barang pakai habis; dan
 - b. belanja barang tak habis pakai.
- (2) Belanja barang pakai habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp95.492.357.443 (sembilan puluh lima miliar empat ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus puluh tiga rupiah).
- (3) Belanja barang tak habis pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp943.642.600,00 (sembilan ratus empat puluh tiga juta enam ratus empat puluh dua ribu enam ratus rupiah).

5. Ketentuan Pasal 46 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

- (1) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 44 huruf b direncanakan sebesar Rp124.049.406.882 (seratus dua puluh empat miliar empat puluh sembilan juta empat ratus enam ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja jasa kantor;
 - b. belanja iuran jaminan/asuransi;
 - c. belanja sewa tanah;
 - d. belanja sewa peralatan dan mesin;
 - e. belanja sewa gedung dan bangunan;
 - f. belanja sewa aset tetap lainnya;
 - g. belanja jasa konsultansi konstruksi;
 - h. belanja jasa konsultansi non konstruksi;
 - i. belanja beasiswa pendidikan PNS;
 - j. belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan;
 - k. belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah; dan
 - l. Belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah.
- (2) Belanja jasa kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp94.433.265.752 (sembilan puluh empat miliar empat ratus tiga puluh tiga juta dua ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah).

- (3) Belanja iuran jaminan/asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp14.644.013.343 (empat belas miliar enam ratus empat puluh empat juta tiga belas ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah).
- (4) Belanja sewa tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp17.160.000,00 (tujuh belas juta seratus enam puluh ribu rupiah).
- (5) Belanja sewa peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp3.674.934.800,00 (tiga miliar enam ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus rupiah).
- (6) Belanja sewa gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.200.265.000 (satu miliar dua ratus juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah).
- (7) Belanja sewa aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp66.624.000,00 (enam puluh enam juta enam ratus dua puluh empat ribu rupiah).
- (8) Belanja jasa konsultansi konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp224.664.000,00 (dua ratus dua puluh empat juta enam ratus enam puluh empat ribu rupiah).
- (9) Belanja jasa konsultansi non konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp6.072.113.000,00 (enam miliar tujuh puluh dua juta seratus tiga belas ribu rupiah).
- (10) Belanja beasiswa pendidikan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp14.000.000 (empat belas juta rupiah).
- (11) Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp3.511.989.000 (tiga miliar lima ratus sebelas juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).
- (12) Belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp232.980.712 (dua ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh ribu tujuh ratus dua belas rupiah).
- (13) Belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp3.346.875 (tiga juta tiga ratus empat puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah).
- (14) Belanja sewa aset tak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).

6. Ketentuan Pasal 47 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

- (1) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf c direncanakan sebesar Rp7.540.826.018 (tujuh miliar lima ratus empat puluh juta delapan ratus dua puluh enam ribu delapan belas rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja pemeliharaan peralatan dan mesin;
 - b. belanja pemeliharaan gedung dan bangunan;
 - c. belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi; dan
 - d. belanja pemeliharaan aset tak berwujud.
- (2) Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.180.967.114 (tiga miliar seratus delapan puluh juta sembilan ratus enam puluh ribu seratus empat belas rupiah).
- (3) Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.876.001.900 (dua miliar delapan ratus tujuh puluh enam juta seribu sembilan ratus rupiah).
- (4) Belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.013.857.004 (satu miliar tiga belas juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu empat rupiah).
- (5) Belanja pemeliharaan aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp470.000.000 (empat ratus tujuh puluh juta rupiah).

7. Ketentuan Pasal 48 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

- (1) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf d direncanakan sebesar Rp36.571.251.550 (tiga puluh enam miliar lima ratus tujuh puluh satu juta dua ratus lima puluh satu ribu lima ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja perjalanan dinas dalam negeri; dan
 - b. belanja perjalanan dinas luar negeri.
- (2) belanja perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp36.410.518.550 (tiga puluh enam miliar empat ratus sepuluh ribu lima ratus lima puluh rupiah).
- (3) belanja perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp104.940.000 (seratus empat juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah).

8. Ketentuan Pasal 49 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

- (1) Belanja uang dan/jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf e direncanakan sebesar Rp6.977.026.774 (enam miliar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta dua puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat; dan
 - b. belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat.
- (2) Belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.518.350.000 (dua milyar lima ratus delapan belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.458.676.774 (empat milyar empat ratus lima puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah).

9. Ketentuan Pasal 59 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 59

Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b direncanakan sebesar sebesar Rp135.068.879.144 (seratus tiga puluh lima miliar enam puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus empat puluh empat rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja modal tanah;
- b. belanja modal peralatan dan mesin;
- c. belanja modal gedung dan bangunan;
- d. belanja modal jalan, jaringan dan irigasi; dan
- e. belanja modal asset tetap lainnya.

10. Ketentuan Pasal 79 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 79

Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf d direncanakan sebesar Rp52.313.608.960 (lima puluh dua miliar tiga ratus tiga belas juta enam ratus delapan ribu sembilan ratus enam puluh rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja modal jalan dan jembatan;
- b. belanja modal bangunan air; dan
- c. belanja modal jaringan.

11. Ketentuan Pasal 81 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 81

Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf b direncanakan untuk belanja modal bangunan air kotor sebesar Rp27.465.469.360 (dua puluh tujuh miliar empat ratus enam puluh lima juta empat ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh rupiah.

12. Ketentuan Lampiran I dan Lampiran II diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 15 Mei 2023

WALI KOTA MAGELANG,

ttd

MUCHAMAD NUR AZIZ

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 15 Mei 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,

ttd

LARSITA

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2023 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

PRAWERTI PRAJNA JATI, S.H., M.H.

Pembina

NIP. 19730828 199703 2 006

**RINGKASAN PERUBAHAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK,
 JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**
KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang) (Rp)	%
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
4	PENDAPATAN DAERAH				
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
4.1.01	Pajak Daerah	277.744.867.181	277.744.867.181	0	0 %
4.1.01.06	Pajak Hotel	43.210.000.000	43.210.000.000	0	0 %
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	5.000.000.000	5.000.000.000	0	0 %
4.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel	4.930.000.000	4.930.000.000	0	0 %
4.1.01.06.05	Pajak Wisma Pariwisata	4.930.000.000	4.930.000.000	0	0 %
4.1.01.06.05.0001	Pajak Wisma Pariwisata	30.000.000	30.000.000	0	0 %
4.1.01.06.08	Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)	40.000.000	40.000.000	0	0 %
4.1.01.06.08.0001	Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)	40.000.000	40.000.000	0	0 %
4.1.01.07	Pajak Restoran	8.500.000.000	8.500.000.000	0	0 %
4.1.01.07.01	Pajak Restoran dan Sejenisnya	6.090.000.000	6.090.000.000	0	0 %
4.1.01.07.01.0001	Pajak Restoran dan Sejenisnya	6.090.000.000	6.090.000.000	0	0 %
4.1.01.07.02	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	2.000.000.000	2.000.000.000	0	0 %
4.1.01.07.02.0001	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	2.000.000.000	2.000.000.000	0	0 %
4.1.01.07.03	Pajak Kafetaria dan Sejenisnya	400.000.000	400.000.000	0	0 %
4.1.01.07.03.0001	Pajak Kafetaria dan Sejenisnya	400.000.000	400.000.000	0	0 %
4.1.01.07.04	Pajak Kantin dan Sejenisnya	4.000.000	4.000.000	0	0 %
4.1.01.07.04.0001	Pajak Kantin dan Sejenisnya	4.000.000	4.000.000	0	0 %
4.1.01.07.07	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	6.000.000	6.000.000	0	0 %
4.1.01.07.07.0001	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	6.000.000	6.000.000	0	0 %
4.1.01.08	Pajak Hiburan	2.000.000.000	2.000.000.000	0	0 %
4.1.01.08.01	Pajak Tontohan Film	25.000.000	25.000.000	0	0 %

KOTA MAGELANG
RINGKASAN PERUBAHAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK,
JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang) (Rp)	%
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
6.1.01.05.02.0011	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Komputer	1.000.000.000	1.000.000.000	0	0 %
6.1.01.05.02.0021	Penghematan Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung	7.228.771.163	7.228.771.163	0	0 %
6.1.01.05.02.0025	Penghematan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Lembatan	2.816.311.379	2.816.311.379	0	0 %
6.1.01.09	Penarikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	10.000.000.000	10.000.000.000	0	0 %
6.1.01.09.01	Penarikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	10.000.000.000	10.000.000.000	0	0 %
6.1.01.09.01.0001	Penarikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	10.000.000.000	10.000.000.000	0	0 %
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	20.000.000	20.000.000	0	0 %
6.1.05.05	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Koperasi	20.000.000	20.000.000	0	0 %
6.1.05.05.02	Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada Koperasi	20.000.000	20.000.000	0	0 %
6.1.05.05.02.0001	Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada Koperasi	20.000.000	20.000.000	0	0 %
Jumlah Penerimaan Pembayaran		86.874.343.272	86.874.343.272	0	0 %
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	18.540.799.000	18.540.799.000	0	0 %
6.2.01.01	Pembentukan Dana Cadangan	10.000.000.000	10.000.000.000	0	0 %
6.2.01.01.01	Pembentukan Dana Cadangan	10.000.000.000	10.000.000.000	0	0 %
6.2.01.01.01.0001	Pembentukan Dana Cadangan	10.000.000.000	10.000.000.000	0	0 %
6.2.02	Penyerapan Modal Daerah	8.540.799.000	8.540.799.000	0	0 %
6.2.02.02	Penyerapan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	8.540.799.000	8.540.799.000	0	0 %
6.2.02.02.01	Penyerapan Modal Daerah pada BUMD	8.540.799.000	8.540.799.000	0	0 %
6.2.02.02.01.0001	Penyerapan Modal Daerah pada BUMD	8.540.799.000	8.540.799.000	0	0 %
Jumlah Pengeluaran Pembayaan		18.540.799.000	18.540.799.000	0	0 %
6.3	Sisa Lebih Pembayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0	0	0	0 %

Wali Kota Magelang

ttd

Muchamad Nur Aziz

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

PRAWERTI RAJNAJATI S.H., M.H.
Rembina
NIP. 19730828 199703 2 006

PERUBAHAN PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELompok, JENIS, OBJEK, RINCian OBJEK, SUB RINCian

KOTA MAGELANG
OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Pendapatan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Penjelasan	Keterangan
0 00 1.01.2.22.0.00.01.0000	00 00 00 5		0	0	0		
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000	00 00 00					URUSAN PEMERINTAHAN	BELANJA
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000	02 00 00					BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000	02 2.01 00					PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000	02 2.01 02					Sekolah Dasar	Penambahan Ruang Kelas Baru
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000	02 2.01 02 5 2					BELANJA MODAL	Belanja Modal Gedung dan Bangunan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000	02 2.01 02 5 2 03					Belanja Modal	Bangunan Gedung
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000	02 2.01 02 5 2 03 01					Belanja Modal	Gedung Tempat Kerja
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000	02 2.01 02 5 2 03 01 01					Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Belanja Barang dan Jasa
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000	02 2.01 12		340.835.000	340.835.000	0		
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000	02 2.01 12 5 1		340.835.000	340.835.000	0		
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000	02 2.01 12 5 1 02		340.835.000	340.835.000	0		

KOTA MAGELANG
PERUBAHAN PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Organisasi : 8.01.0.00.0.00.28 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode Rekening		Uraian			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Penjelasan	Keterangan	
8 01	8.01.0.00.0.00.28.0000	01	2.09	02	5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	29.403.600	29.403.600	0	
8 01	8.01.0.00.0.00.28.0000	01	2.09	02	5 1 02 02	Belanja Jasa	2.400.000	2.400.000	0	
8 01	8.01.0.00.0.00.28.0000	01	2.09	02	5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	2.400.000	2.400.000	0	
8 01	8.01.0.00.0.00.28.0000	01	2.09	02	5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	6.300.000	6.300.000	0	
8 01	8.01.0.00.0.00.28.0000	01	2.09	02	5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	6.300.000	6.300.000	0	
8 01	8.01.0.00.0.00.28.0000	01	2.09	06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	18.900.000	18.900.000	0	
8 01	8.01.0.00.0.00.28.0000	01	2.09	06	5 1	BELANJA OPERASI	18.900.000	18.900.000	0	
8 01	8.01.0.00.0.00.28.0000	01	2.09	06	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	18.900.000	18.900.000	0	
8 01	8.01.0.00.0.00.28.0000	01	2.09	06	5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	18.900.000	18.900.000	0	
8 01	8.01.0.00.0.00.28.0000	01	2.09	06	5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	18.900.000	18.900.000	0	
Jumlah Belanja		7.260.912.954			7.260.912.954			0		
Total Surplus/(Defisit)		(7.260.912.954)			(7.260.912.954)			0		
0 00	8.01.0.00.0.00.28.0000	00	0.00	00	6	PEMBIAYAAN				
Jumlah Penerimaan Pembiayaan		0			0			0		
Jumlah Penerimaan Pengeluaran		0			0			0		

Wali Kota Magelang

ttd

Muchamad Nur Aziz

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

PRAWERNI PRAJNAJAH, S.H., M.H.

NIP. 19730828 199703 2 006

Pembina